



REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Perbaikan Permohonan Pengujian Pengaturan OJK sebagai Penyidik

**Jakarta, 3 Juli 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian formil UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap UUD 1945 pada Senin (03/07), pukul 13.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 59/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Asuransi (SP NIBA), I Made Widia, Ida Bagus Made Sedana Dan Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati. norma yang diujikan adalah Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU 4 Tahun 2023.

Dalam Sidang sebelumnya (19/06), M. Rullyandi sebagai kuasa hukum mengatakan, Pemohon I sebagai badan hukum privat, telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya karena keberadaan ketentuan UU P2SK telah menghilangkan hak konstitusionalnya dalam rangka membela kepentingan hukum anggotanya selaku pekerja dan warga negara. Kerugian yang dialami karena tidak dapat menempuh upaya hukum melalui sarana penegakan hukum di Kepolisian RI atas terjadinya tindak pidana di sektor jasa keuangan—seperti permasalahan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Kecuali hanya melalui proses penegakan hukum saat penanganan penyidikan tunggal tindak pidana di sektor jasa keuangan, yang hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan.

menanggapi Permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Daniel dalam nasihatnya menyebutkan Selaku pembayar pajak, Pemohon I dapat menyerahkan bukti pelaporan pajak yang telah dilakukan untuk memperkuat legal standing. Berikutnya, Hakim Konstitusi Arief memberikan beberapa catatan tentang sistematika permohonan mulai dari bunyi pasal yang diujikan hingga posita, provisi, dan petitum yang dimintakan pada Mahkamah. Selain itu, Arief juga mendapati permohonan para Pemohon yang menilai terjadinya disharmoni tindak pidana keuangan dengan kewenangan OJK dalam penyidikan yang perlu dicermati lagi secara lebih teliti.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyikapi tentang justifikasi keberadaan penyidik dalam ruang lingkup pengawasan hanya oleh OJK. Oleh karena itu, para Pemohon perlu memperjelas kewenangan penyidikan yang bersifat khusus antara Kepolisian RI dan OJK..(Sri/MMH)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)